



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 196

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 166 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN KONPENSASI KEPADA PEJABAT STRUKTURAL
YANG BELUM DAN TIDAK DIANGKAT KEMBALI DALAM
JABATAN STRUKTURAL PADA KELEMBAGAAN BARU
SESUAI PP NO. 8 TAHUN 2003
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 s/d 30 Tahun 2005 maka perlu dilakukan Penataan Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan Baperjakat untuk jabatan struktural selain persyaratan administrasi, juga memperhatikan kompetensi, kapabilitas dan kredibilitas serta kondisi nomenklatur saat ini;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut butir di atas, maka ada pejabat struktural yang belum atau tidak diangkat kembali dalam jabatan struktural pada kelembagaan baru;
 - d. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada butir c di atas, maka perlu memberikan kompensasi yang diatur dengan Peraturan

Seri D Nomor 195 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

- Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN KONPENSASI KEPADA PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM DAN TIDAK DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KELEMBAGAAN BARU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal 1

Memberikan konpensasi dan tunjangan kesejahteraan kepada Pejabat Struktural berdasarkan Perda Nomor 14 s.d 44 Tahun 2000 (lama) yang belum dan tidak diangkat kembali berdasarkan Perda Nomor 5 s.d Nomor 30 Tahun 2005.

Seri D Nomor 195 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

Pasal 2

Besarnya kompensasi dan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar tunjangan jabatan dan emulemen terakhir yang diberikan kepada yang bersangkutan, diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 196 Seri D

Tanggal : 28-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. SUBARCAH

Pembina Utama Muda

NIP. 490 018 605